STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSA KEBUNTINGAN

No	CE DELIVERY Komponen	Uraian	
	Komponen		
1	Persyaratan	 Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 10.000,- Fotocopy KTP Fotocopy NPWP Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner Indonesia cabang setempat Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik paramedik veteriner 	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan. Berkas yang sudah lengkap dan benar dikirim ke Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan verifikasi teknis, dan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP. DPMPTSP menerbitkan Izin. 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.	
5	Produk Pelayanan	Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan.	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : 1. Datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/MPP 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-891321 / 0351-8196742. 4. WA Center : 0895633648010; 5. Email kantor : dpmptsp.magetan@gmail.com 6. Website : www.dpmptsp.magetan.go.id.	

MANUFACTURING						
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Permentan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. 				
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana Prasarana: a. Komputer dan printer b. Scanner c. Jaringan Internet d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari f. Dokumen g. Rak arsip h. Meja Kursi i. Pesawat telepon j. Alat tulis kantor 2. Fasilitas Pendukung: a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC b. Pelayanan Informasi c. Papan informasi d. Jaringan internet e. Perpustakaan f. Ruang Laktasi g. Ruang mainan anak h. Kursi pijat i. Pesawat televisi j. Water dispenser k. Akses bagi disabilitas l. Area bebas asap rokok m. Tersedianya genset n. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) o. Toilet p. Tempat parkir q. CCTV				
3	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan computer. Memahami proses pelayanan. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. 				
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.				
5	Jumlah Pelaksana	 5 (lima) orang 1. Bagian pendataran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan. 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin. 				
6	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian				

		2.	persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Pelayanan yang CERMAT : Cepat - Efektif - Ramah - Mudah - Aktif- Terjangkau.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. 2.	Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.